

## Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Penanggulangan Pengguna Narkoba di Desa Cibadak Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang

### *Community Service Activities to Control Drug Users in Cibadak Village, Cikupa District, Tangerang Regency*

Burhanudin<sup>1</sup>, Tedy Subrata<sup>2\*</sup>, Haryanto<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, Indonesia  
[tedy.subrata53@gmail.com](mailto:tedy.subrata53@gmail.com)<sup>2\*</sup>

Alamat: Jl. Raya Serang No.18, Sukanagara, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten 15710

Korespondensi penulis: [tedy.subrata53@gmail.com](mailto:tedy.subrata53@gmail.com)

#### Article History:

Received: Juli 10, 2024;

Revised: Juli 25, 2024;

Accepted: Agustus 10, 2024;

Published: Agustus 12, 2024;

**Keywords:** Prevention, Abuse, Drugs.

**Abstract:** Indonesia is a State of Law, this is stated in the explanation of the 1945 Constitution which states that; "The Indonesian state is based on law and not based on mere power." Law is a rule or regulation that regulates society. All behavior and actions of its citizens must be based on law, therefore, Indonesia is a country of law, obliged to carry out legal functions consistently as a means of upholding justice. As times progress, of course crime becomes more developed and organized. One of the problems that often comes to the surface in people's lives is crime in general, as currently we often encounter delinquency in the form of narcotics abuse. In Article 1 Paragraph 1 of Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning NARCOTICS, the meaning of narcotics, namely substances or drugs derived from plants, either synthetic or semi-synthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce or eliminate pain, and can cause dependence, which are differentiated into groups as attached in the Law - The Narcotics Law is often used outside of medical and scientific purposes, which in the end will become a danger for the user, which in the end can also have an influence on the social order of the people of the nation and state. Combating narcotics abuse is not an easy thing to implement but the state is determined to eradicate it. Narcotics abuse covers all levels of society, including poor, rich, old, young and even children. Narcotics abuse has increased from year to year, which ultimately harms the nation's future cadres. One of the efforts made by the government to tackle the narcotics problem is through improvements in legal regulations. This improvement is very necessary because the influence of narcotics is very large on the survival of a nation.

#### Abstrak

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal tersebut tertuang didalam penjelasan Undang - Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa; "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka" Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum, oleh karena itu, Indonesia adalah Negara Hukum, Wajib untuk menjalankan fungsi hukum dengan konsisten sebagai sarana penegak keadilan. Perkembangan jaman yang semakin maju, tentu kejahatannya pun lebih berkembang dan terorganisir. Salah satu persoalan yang sering muncul ke - permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, seperti pada saat ini sering kita jumpai kenakalan berupa penyalahgunaan narkotika, Di dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, disebutkan pengertian narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang di bedakan kedalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang Narkotika sering digunakan di luar kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, yang pada akhirnya akan menjadi suatu bahaya bagi si pemakai, yang pada akhirnya juga dapat menjadi pengaruh pada tatanan kehidupan sosial masyarakat ber- Bangsa dan ber - Negara. Penanggulangan penyalahgunaan narkotika bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan tetapi negara telah bertekad untuk memberantasnya. penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader - kader penerus bangsa. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah narkotika adalah melalui penyempurnaan dalam pengaturan dibidang hukumnya. Penyempurnaan tersebut sangat perlu dilakukan karena pengaruh narkotika sangat besar terhadap kelangsungan hidup suatu bangsa.

**Kata Kunci;** Penanggulangan, Penyalahgunaan, Narkoba.

## **1. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal tersebut tertuang didalam penjelasan Undang - Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa; "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka" Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hokum, oleh karena itu, Indonesia adalah Negara Hukum, Wajib untuk menjalankan fungsi hukum dengan konsisten sebagai sarana penegak keadilan. Perkembangan jaman yang semakin maju, tentu kejahatannya pun lebih berkembang dan terorganisir. Salah satu persoalan yang sering muncul ke - permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, seperti pada saat ini sering kita jumpai kenakalan berupa penyalahgunaan narkotika, Di dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, disebutkan pengertian narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang di bedakan kedalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang Narkotika sering digunakan di luar kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, yang pada akhirnya akan menjadi suatu bahaya bagi si pemakai, yang pada akhirnya juga dapat menjadi pengaruh pada tatanan kehidupan sosial masyarakat ber- Bangsa dan ber - Negara.

Penanggulangan penyalahgunaan narkotika bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan tetapi negara telah bertekad untuk memberantasnya. Penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader - kader penerus bangsa. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah narkotika adalah melalui penyempurnaan dalam pengaturan dibidang

hukumnya. Penyempurnaan tersebut sangat perlu dilakukan karena pengaruh narkoba sangat besar terhadap kelangsungan hidup suatu bangsa

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pemerintah Bersama Masyarakat Melakukan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba?
2. Apakah Penyalahgunaan Narkoba Bisa dikendalikan ?

### **Tujuan Kegiatan**

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) PAINAN bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya generasi muda agar tidak terjerat dengan kasus Penyalahgunaan Narkoba. Membangun kemampuan dan ketahanan diri masyarakat dalam menghadapi pengaruh buruk Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Adapun tujuan dari Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) INI ADALAH untuk mengetahui faktor apa yang paling dominan yang mempengaruhi sehingga terjadinya Penyalahgunaan Narkoba dikalangan remaja.

Diharapkan dengan adanya Penyuluhan Hukum Tentang “Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba” melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen Sekolah Tinggi Hukum PAINAN Cikupa Kabupaten Tangerang yang dilaksanakan pada hari Seni 29 Juli 2024 di Kantor Desa Cibadak Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat Desa Cibadak tentang bahaya Narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya serta dapat menjadi Penggiat Anti Narkoba di lingkungannya.

### **Kegunaan Kegiatan**

Diharapkan dengan adanya penyuluhan hukum tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kantor Desa Cibadak melalui Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen STIH PAINAN, dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat Desa Cibadak tentang bahaya Narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya serta dapat menjadi Penggiat Anti Narkoba di lingkungannya.

### **3. METODE KEGIATAN**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen STIH PAINAN yang dilaksanakan di Desa Cibadak Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, memberikan penyuluhan Hukum tentang bahayanya jika mengkonsumsi Narkoba atau Obat-Obatan terlarang bagi manusia.

Dalam rangka membantu masyarakat Desa Cibadak tentang Pengetahuan betapa bahayanya jika Narkotika dan Obat-Obatan yang terlarang bagi umat manusia, dengan adanya penyuluhan tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba masyarakat Desa Cibadak paham akan bahayanya Narkoba, karena berdasarkan data di Desa Cibadak masuk kedalam zona merah tentang peredaran atau penggunaan Narkoba oleh masyarakat yang tidak bertanggungjawab, metode yang diberikan dalam kegiatan tersebut dengan cara memberikan edukasi tentang bahayanya penggunaan Narkoba.

Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen STIH PAINAN yang dilaksanakan di Desa Cibadak Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, memberikan penyuluhan Hukum tentang bahayanya jika mengkonsumsi Narkoba atau Obat-Obatan terlarang bagi manusia. Tentunya dengan tema “Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba” dengan metode tatap muka, diskusi, tanya jawab, sehingga masyarakat bisa paham tentang bahayanya Narkoba bagi umat manusia jika dikonsumsi dengan tujuan hanya berenang-senang semata.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Narkotika**

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tersebut juga menetapkan perbuatan - perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan diklasifikasikan sebagai tindak pidana, antara lain :

- a. Tindak Pidana yang berkaitan dengan Prekursor Narkotika;
- b. Tindak Pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I;
- c. Tindak Pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan II;
- d. Tindak Pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan III;
- e. Tindak Pidana narkotika yang berkaitan dengan produksi;
- f. Tindak Pidana Narkotika yang berkaitan dengan ekspor dan impor;
- g. Tindak Pidana Narkotika yang berkaitan dengan penyaluran dan peredaran;
- h. Tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan narkotika dan rehabilitasi.

### **Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba**

Penanggulangan penyalahgunaan narkotika bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan tetapi negara telah bertekad untuk memberantasnya. Penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya

merugikan kader - kader penerus bangsa. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah narkoba adalah melalui penyempurnaan dalam pengaturan di bidang hukumnya. Penyempurnaan tersebut sangat perlu dilakukan karena pengaruh narkoba sangat besar terhadap kelangsungan hidup suatu bangsa.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan terlampir dalam Undang-Undang menurut Pasal 1 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pada perkembangan saat ini, narkoba tidak hanya digunakan dalam bidang farmasi saja, tetapi sudah terjadi penyalahgunaan narkoba. Hal ini sering kali ditemukan pada kalangan remaja hingga usia dewasa.

Remaja adalah masa dimana seorang individu mengalami peralihan dari masa anak-anak menuju ke dewasa, masa remaja disebut masa yang paling rawan dihadapi individu sebagai anak, dari yang tadinya anak-anak mereka mengalami perkembangan secara fisik maupun psikis dengan beberapa perubahan. Orang tua yang memiliki anak tentu akan menghadapi hal ini di kala membesarkan anak mereka, anak yang beranjak remaja akan mengalami perubahan sesuai dengan pertumbuhan moral seorang anak, jika kontrol dari orang tua dan orang terdekat anak kurang, maka seringkali terjadi penyimpangan pada anak tersebut, penyimpangan ini cenderung ke arah negatif yang sering disebut dengan kenakalan remaja, ada banyak jenis kenakalan remaja, seperti perkelahian dan minum-minuman keras, pencurian, perampokan, perusak/pembakaran, seks bebas bahkan narkoba, salah satu bentuk kenakalan remaja yang saat ini dapat dikategorikan mengkhawatirkan adalah penyalahgunaan narkoba.

Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba merupakan salah satu permasalahan Nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa, karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan narkoba, di negara Indonesia masalah merebaknya penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin meningkat. Efek domino akibat dari penyalahgunaan narkoba juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum, ketika seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba secara terus

menerus maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis.



**Gambar 1** dokumentasi

Ketergantungan narkoba adalah yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba diperlukan upaya yang terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya preventif, represif, terpadu dan rehabilitasi, penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh beberapa faktor yang saling mempengaruhi satu sama lainnya, yaitu ; 1. faktor letak geografis Indonesia ; 2. faktor ekonomi ; 3. faktor kemudahan memperoleh obat ; 4. faktor keluarga ; 5. faktor kepribadian ; 6. faktor fisik dari individu yang menyalahgunakannya.

## Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

### a. Promotif

Program Promotif, ini kerap disebut juga sebagai program pembinaan, pada program ini yang menjadi sasaran pembinaannya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Prinsip yang dijalani oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat agar kelompok ini menjadi lebih sejahtera secara nyata sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba. Bentuk program yang ditawarkan antara lain pelatihan, dialoginteraktif dan lainnya pada kelompok belajar, kelompok olah raga, seni budaya atau kelompok usaha. Pelaku program yang sebenarnya paling tepat adalah lembaga-lembaga masyarakat yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.



**Gambar 2** dokumentasi

### b. Preventif

Program Preventif, ini disebut juga sebagai program pencegahan dimana program ini ditujukan masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba agar mereka mengetahui tentang seluk beluk narkoba sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Program ini selain dilakukan oleh pemerintah, juga sangat efektif apabila dibantu oleh sebuah instansi dan institusi lain termasuk lembaga-lembaga

profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, organisasi masyarakat dan lainnya. Bentuk dan agenda kegiatan dalam program ptevebtif ini ;

1) Kampanye Anti Penyalahgunaan Narkoba

Program pemberian informasi satu arah dari pembicara kepada pendengar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Kampanye ini hanya memberikan informasi saja kepada para pendengarnya, tanpa disertai sesi tanya jawab. Biasanya yang dipaparkan oleh pembicara hanyalah garis besarnya saja dan bersifat informasi umum. Informasi ini biasanya disampaikan oleh para tokoh masyarakat. Kampanyenya ini juga dapat melalui spanduk poster atau baliho. Pesan yang ingin disampaikan hanyalah sebatas arahan agar menjauhi penyalahgunaan narkoba tanpa merinci lebih dalam mengenai narkoba.

2) Penyuluhan

Seluk beluk narkoba berbeda dengan kampanye yang hanya bersifat memberikan informasi, pada penyuluhan ini lebih bersifat dialog yang disertai dengan sesi tanya jawab. Bentuknya bisa berupa seminar atau ceramah. Tujuan penyuluhan ini adalah untuk mendalami pelbagai masalah tentang narkoba sehingga masyarakat menjadi lebih tahu karenanya dan menjadi tidak tertarik menggunakannya selepas mengikuti program ini. Materi dalam program ini biasanya disampaikan oleh tenaga profesional seperti dokter, psikolog, polisi, ahli hukum ataupun sosiolog sesuai dengan tema penyuluhannya.

3) Pendidikan dan Pelatihan Kelompok Sebaya

Perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan didalam kelompok masyarakat agar upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba didalam masyarakat ini lebih efektif. Pada program ini pengenalan narkoba akan dibahas lebih mendalam yang nantinya akan disertai dengan simulasi penanggulanagn, termasuk latihan pidato, latihan diskusi dan latihan menolong penderita. Program ini biasa dilakukan dilembaga pendidikan seperti sekolah atau kampus dan melibatkan narasumber dan pelatih yang bersifat tenaga profesional.

4) Upaya Mengawasi dan Mengendalikan Produksi serta Upaya Distribusi Narkoba Narkoba Dimasyarakat

Pada program ini sudah menjadi tugas bagi para aparat terkait seperti Polisi,, Departemen Kesehatan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Imigasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan dan sebagainya. Tujuannnya adalah agar narkoba dan bahan pembuatnya tidak beredar sembarangan dilingkungan masyarakat

namun melihat keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, program ini masih belum dapat berjalan optimal.

c. Kuratif

Program ini juga dikenal dengan program pengobatan dimana program ini ditujukan kepada para pemakai narkoba. Tujuannya dari program ini adalah membantu mengobati ketergantungan dan penyembuhan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. Tidak sembarang pihak dapat mengobati pemakai narkoba ini, hanya dokter yang telah mempelajari narkoba secara khusus yang diperbolehkan mengobati dan menyembuhkan pemakai narkoba ini. Pengobatan ini sangat rumit dan dibutuhkan kesabaran dalam menjalaninya. Kunci keberhasilan pengobatan ini adalah kerjasama yang baik antara Dokter, Pasien dan keluarganya. Bentuk Kegiatan Yang Dilakukan Dalam Program Pengobatan Ini Adalah ;

- 1) Penghentian secara langsung
- 2) Pengobatan terhadap penyakit lain yang dapat masuk bersama narkoba seperti HIV/AIDS, Hepatitis B/C, Sipilis dan lainnya. Pengobatan ini sangat kompleks dan memerlukan biaya yang sangat mahal. Selain itu tingkat kesembuhan dari pengobatan ini tidaklah besar karena keberhasilan penghentian penyalahgunaan narkoba ini tergantung ada jenis narkoba yang dipakai, kurun waktu yang dipakai sewaktu menggunakan narkoba, dosis yang dipakai, kesadaran penderita, sikapkeluarga penderita dan hubungan penderita dengan sindikat pengedar. Selain itu ancaman penyakit lainnya seperti HIV/AIDS juga ikut mempengaruhi, walaupun bisa, sembuh dari ketergantungan narkoba tapi apabila terjangkit penyakit seperti AIDS tentu juga tidak dapat dikatakan berhasil.

d. Rehabilitasi

Program ini disebut juga sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada penderita narkoba yang telah lama menjalani program kuratif. Tujuannya agar tidak memakai dan bisa bebas dari penyakit yang ikut menggerogotinya karena bekas pemakaian narkoba. Kerusakan fisik, kerusakan mental dan penyakit bawaan macam HIV/AIDS biasanya ikut menghampiri para pemakai narkoba. Itulah sebabnya mengapa pengobatan narkoba tanpa Program Rehabilitasi tidaklah bermanfaat. Setelah sembuh masih banyak masalah yang harus dihadapi oleh bekas pemakai tersebut, yang terburuk adalah para penderita akan merasa putus asa setelah dirinya tahu telah terjangkit penyakit macam HIV/AIDS dan lebih memilih untuk mengakhiri dirinya sendiri. Cara yang paling banyak dilakukan dalam upaya bunuh diri ini adalah dengan cara menyuntikan dosis obat

dalam jumlah berlebihan yang mengakibatkan pemakai mengalami Over Dosis (OD). Cara lain yang biasa digunakan untuk bunuh diri adalah dengan melompat dari ketinggian, membenturkan kepala ke tembok atau sengaja melempar dirinya untuk ditabrakan pada kendaraan yang sedang lewat. Banyak upaya pemulihan namun keberhasilannya sendiri sangat bergantung pada sikap upaya pemulihan namun keberhasilannya sendiri sangat bergantung pada sikap profesionalisme lembaga yang menangani program rehabilitasi ini, kesadaran dan kesungguhan penderita untuk sembuh serta dukungan kerjasama antara penderita, keluarga dan lembaga.

Masalah yang paling sering timbul dan sulit untuk dihilangkan adalah mencegah datangnya kembali kambuh (relaps) setelah penderita menjalani pengobatan. Relaps ini disebabkan oleh keinginan kuat kuat akibat salah satu sifat narkoba yang bernama habitual. Cara yang paling efektif untuk menangani hal ini adalah dengan melakukan rehabilitasi secara mental dan fisik. Untuk pemakaian psikotropika biasanya tingkat keberhasilan setelah pengobatan terbilang sering berhasil, bahkan ada yang biasa sembuh 100 (seratus) persen.

e. Represif

Ini merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkoba secara hukum. Program ini merupakan instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi atau distribusi narkoba. Selain itu juga berupa penindakan terhadap pemakai yang melanggar Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Instansi yang terkait dengan program ini antara lain Polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan. Begitu luasnya jangkauan peredaran gelap narkoba ini tentu diharapkan peran serta masyarakat, termasuk LSM dan Lembaga Kemasyarakatan lain untuk berpartisipasi membantu para aparat terkait tersebut masyarakat juga juga harus berpartisipasi, paling tidak melaporkan segala hal yang berada dilingkungannya. Untuk memudahkan partisipasi masyarakat tersebut, Polisi harus ikut aktif menggalakan pesan dan ajakan untuk melapor ke Polisi bila melihat kegiatan penyalahgunaan narkoba. Cantumkan pula nomor dan alamat yang bisa dihubungi sehingga masyarakat tidak kebingungan bila hendak melapor.

Melaporkan kegiatan pelanggaran narkoba seperti ini tentu saja secara tidak langsung ikut membahayakan keselamatan si pelapor, karena sindikat narkoba tentu tak ingin kegiatan mereka terlacak dan diketahui oleh aparat. Karena itu sudah jadi tugas Polisi untuk melindungi keselamatan jiwa si pelapor dan merahasiakan identitasnya. Masalah

penyalahgunaan narkoba adalah masalah yang sangat kompleks yang pada umumnya disebabkan oleh 3 (tiga) faktor yaitu ; faktor individu, faktor lingkungan/sosial dan faktor ketersediaan, menunjukkan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba yang efektif memerlukan pendekatan secara terpadu dan komprehensif. Pendekatan apapun yang dilakukan tanpa mempertimbangkan ketiga faktor tersebut akan mubazir. Oleh karena itu peranan semua sektor terkait termasuk para orang tua, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok remaja dan LSM masyarakat dalam pencegahan narkoba sangat penting, antara lain ;

1) Peran remaja

- a) Pelatihan keterampilan
- b) Kegiatan alternatif untuk mengisi waktu luang seperti ; Kegiatan olahraga, kesenian dan lain-lain

2) Peran orang tua

- a) Menciptakan rumah yang sehat, serasi, harmonis, cinta, kasih sayang dan komunikasi terbuka
- b) Mengasuh, mendidik anak yang baik
- c) Menjadi contoh yang baik
- d) Mengikuti peraturan orang tua
- e) Menyusun peraturan keluarga tentang keluarga bebas narkoba
- f) Menjadi pengawas yang baik

3) Peran Tokoh Masyarakat

- a) Mengikut sertakan dalam pengawasan narkoba dan pelaksanaan undang-undang
- b) Mengadakan penyuluhan atau kampanye pencegahan penyalahgunaan narkoba
- c) Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinir program-program pencegahan penyalahgunaan narkoba

Masyarakat mempunyai peran penting didalam usaha pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Untuk itu tokoh masyarakat dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut ;

- a. Pahami masalah penyalahgunaan narkoba, pencegahan dan penanggulangannya
- b. Amati situasi dan kondisi lingkungan
- c. Galang potensi masyarakat yang dapat membantu pelaksanaan penanggulangannya, terutama orang tua, para remaja, sekolah, organisasi-organisasi sosial dalam masyarakat disekitar lingkungan
- d. Arahkan, dorong dan kendalikan gerakan masyarakat tersebut

Cara Menggerakkan Masyarakat Dengan Tahap-Tahap, Sebagai Berikut;

- a. Tatap muka dan berbicara secara terbuka maksud gerakan tersebut
- b. Adakan rapat untuk menyusun program kerja
- c. Libatkan tokoh-tokoh masyarakat, organisasi sosial, tokoh agama dan potensi-potensi masyarakat yang ada
- d. Beri pengertian tentang masalah penyalahgunaan narkoba dimana masalah tersebut bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah tapi juga masyarakat. Adapun strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba dimasyarakat dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut ;

1) Pelatihan dan Pendidikan

Merencanakan dan melaksanakan kursuspelatihan untuk berbagai kelompok masyarakat seperti orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, kelompok remaja tentang strategi-strategi pencegahan, keterampilan mengasuh anak, pelatihan kerja untu anak-anak remaja dan lain-lai

2) Kebijakan dan Peraturan

Masyarakat perlu menyusun kebijakan dan peraturan tentang penanggulangan dan pencegahan narkoba dan zat adiktif lainnya

3) Kegiatan Kemasyarakatan

Tokoh-tokoh masyarakat dapat mendorong dan menggerakkan masyarakat para remaja untuk bergiat dalam kegiatan-kegiatan yang positif dan kegiatan kemasyarakatan seperti kerja bakti, pemeliharaan kebersihan, kesehatan serta penghijauan lingkungan

4) Promosi Hidup Sehat

Tokoh-tokoh masyarakat bisa membantu mereka yang rawan atau korban narkoba untuk mendapatkan pelayanan pengobatan, perawatan atau rehabilitasi sosial melalui sistem rujukan atau tata cara yang disepakati

5) Sistem Rujukan

Tokoh-tokoh masyarakat bisa membantu mereka yang rawan atau yang korban narkoba untuk mendapatkan pelayanan pengobatan, perawatan atau rehabilitasi sosial melalui sistem rujukan atau tatacara yang disepakati

6) Pembentukan kelompok konseling pembentukan kelompok konseling dari warga masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau organisasi sosial masyarakat, sebagai relawan untuk memberikan konsultasi/konseling kepada warga atau remaja-remaja

yang memiliki masalah pribadi atau memiliki kerwanan atau telah menjadi korban narkoba

#### 7) Organisasi

Penetapan prosedur hubungan kerjasama antara organisasi sosial masyarakat yang satu dengan yang lainnya dan dengan tokoh-tokoh masyarakat formal/informal sangat penting untuk memperlancar dan meningkatkan koordinasi dalam penanggulangan serta pencegahan penyalahgunaan narkoba dilingkungannya.

Didaerah yang kena wabah narkoba, akibatnya sudah amat jelas. Selain orang yang terkena narkoba menjadi tidak produktif, kehadirannya amat membebani bahkan menghancurkan kehidupan keluarga, mengancam keamanan lingkungan dan memicu aksi-aksi kejahatan dimasyarakat. Keadaan buruk ini sudah menimbulkan masyarakat benar-benar cemas dan merasa muak serta masyarakat sudah mulai perang melawan narkoba. Pengalaman pencegahan penyalahgunaan narkoba diluar dan didalam negeri menunjukan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba yang efektif memerlukan peranan aktif dari segenap lapisan masyarakat termasuk para orang tua, tokoh masyarakat dan agama, kelompok remaja dan kelompok masyarakat lainnya.

Partisipasi dan kolaborasi oleh segenap lapisan masyarakat adalah strategi yang sangat diperlukan untuk merespon secara disiplin pada permasalahan penyalahgunaan narkoba merupakan hasil interaksi berbagai faktor seperti tersedianya narkoba sendiri aspek kepribadian dan perilaku individu. Dengan kenyataan ini, sepertinya tidak ada satu sistem atau kelompok pun yang bisa memberantas dan mencegah sendiri penyalahgunaan narkoba dilingkungannya. Pemerintah saja tidak dapat mengatasi masalah narkoba tersendiri. Masalah penyalahgunaan narkoba yang sangat kompleks ini tetap menuntut penanganan secara komprehensif dan terpadu, dengan partisipasi aktif dari masyarakat baik secara individu maupun kelompok yang mempunyai potensi membantu generasi muda mencegah penyalahgunaan narkoba.

### **Permasalahan Yang Ditemukan dan Solusi Yang Ditawarkan :**

#### **Permasalahan**

Wajib untuk menjalankan fungsi hukum dengan konsisten sebagai sarana penegak keadilan. Perkembangan jaman yang semakin maju, tentu kejahatan pun lebih berkembang dan terorganisir. Alah satu persoalan yang sering muncul kepermukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, sepewrtnya pada saat ini sering kita jumpai kenakalan berupa Penyalahgunaan Narkoba.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal tersebut tertuang didalam penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Indonesia Berdasarkan Atas Hukum Dan Tidak Berdasarkan Atas Kekuasaan Belaka”. Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum, oleh karena itu, Indonesia adalah Negara Hukum.

Didalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan pengertian narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sering digunakan diluar kepentingan medis dan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya akan menjadi suatu bahaya kehidupan sosial masyarakat ber Bangsa dan ber Negara.

Penanggulangan penyalahgunaan narkotika bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan tetapi negara telah bertekad untuk memberantasnya, penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi Masalah Narkotika adalah melalui penyempurnaan dalam penaturan dibidang hukumnya. Penyempurnaan tersebut sangat perlu dilakukan karena pengaruh narkotika sangat besar terhadap kelangsungan hidup suatu bangsa.

#### **Solusi :**

Demi penyempurnaan dibidang hukum yang khusus mengatur mengenai narkotika, pemerintah mengundangkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk menggantikan Peraturan Perundang - Undangan yang sebelumnya telah ada yaitu Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, sebenarnya jauh sebelum penyempurnaan didalam peraturan hukumnya, pemerintah telah menunjukkan keseriusan dalam mencegah dan memberantas Penyalahgunaan NARKOTIKA yaitu dengan membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga pemerintah non Kementerian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab pada Presiden yang ada disetiap Provinsi/Kabupaten/Kota.

Berlakunya Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II serta Golongan III, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, beserta Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



**Gambar 3** dokumentasi

Kemudian yang tidak kalah menarik adalah ditemukannya beberapa rumusan Pasal yang secara tidak langsung mencoba melekatkan status korban, kepada pelaku tindak pidana narkotika tertentu seperti pecandu narkotika, pecandu narkotika yang tergolong dalam Penyalahguna Narkotika Golongan 1 pada dasarnya memenuhi kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana narkotika, namun dalam keadaan tertentu pecandu narkotika akan lebih berkedudukan kearah korban, hal ini sesuai dengan pendapat para ahli.

Setiap Tindak Pidana akan menimbulkan pertanggungjawaban secara pidana bagi pelakunya, untuk sampai pada suatu kesimpulan bahwa pelaku dikatakan bertanggungjawab atas perbuatannya, penegak hukum harus berpedoman pada, Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana formil yang mengatur tata ber- acaranya.



Gambar 4 Pemuatan di media sosial

## 5. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen STIH PAINAN yang dilaksanakan di Desa Cibadak Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, memberikan penyuluhan Hukum tentang bahayanya jika mengkonsumsi Narkoba atau Obat-Obatan terlarang bagi manusia. Mereka sangat antusias dan serius mengikuti penyuluhan hukum tersebut dengan bukti bahwa mereka banyak tanya atau diskusi tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. Sehingga mereka sangat paham akan bahayanya Narkoba serta Obat-Obatan yang dilarang oleh Pemerintah, tentunya dengan harapan agar selesai PKM Penyuluhan Hukum tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, mereka bisa membantu Pemerintah Daerah dalam rangka memberantas penggunaan Narkoba paling tidak bisa mengendalikan terhadap pengedaran Narkoba di lingkungan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

1993. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Pres.

Anonim, *Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang Di Kalangan Remaja serta Akibat dan Antisipasinya*. DPC Granat Surakarta.

Bernas, 19 September 2005. *Polsektabs Tipes Bekuk Lagi Pemakai Sabu-sabu*.

Dermawan, Moh. Kemal. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.

- Dimiyati, Khudzaifah. 2004. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta, Muhammadiyah University Press.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya*. Jakarta, Departemen Kesehatan RI.
- Dirjosisworo, Soedjono. 1990. *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Hadiman. 1999. *Narkoba, Mengungkap Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*, Jakarta, Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama (Bersama).
- Husein, Syahrudin. 2003, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, <http://www.digitized.com>.
- Koentjaraningrat. 1976. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta, Penerbit PT Gramedia.
- Komari, M. 2000. "Penyalahgunaan Narkoba dan Sanksinya". Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resort Cilacap.
- Nadeak, Wilson. 1996, *Korban dan Masalah Narkotika*, Cetakan IV, Bandung, Indonesia Publishing House.
- Narkoba di Indonesia*, <http://www.kapanlagi.com/a/0000002158.html>
- Nitibaskara, Ronny. 2001, *Organized Crime*, <http://www.fortunecity.com>.
- Poerwadarminta, 1990, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia-Indonesia Inggris*, Bandung, Hasta.
- Rahardjo, Satjipto. 1991. *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, CV. Sinar Baru.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, CV. Rajawali.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1985. *Beberapa Masalah dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Remadja Karya.
- Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran, Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sunarso, Siswantoro. 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Surbakti, Natangsa. 2005. *Buku Pegangan Kuliah, Hukum Pidana Khusus* Surakarta, UMS Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA
- Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1997 tentang Konvensi PBB Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika.

Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961.

Weda, Made Darma. 1999. *Kronik dalam Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta, Guna Widya.

Willy, Heriadi. 2005. *Berantas Narkoba, Tak Cukup Hanya Bicara (Tanya Jawab)*. Yogyakarta, Kedaulatan Rakyat

Wresniwiro, M. 1999. *Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya*. Jakarta, Yayasan Mitra Bintibmas.

Yatim, Danny I dan Irwanto. 1991. *Tinjauan Sosial-Psikologis*. Jakarta, Arcan.

Yatim, Danny I. dan Irwanto, 1991, *Kepribadian Keluarga dan Narkotika, Tinjauan Sosial Psikologis*, Jakarta, Arcan.